



**PUTUSAN**  
Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Pli

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Hatta Hadinata als. Hadi bin Ismanto**  
Tempat lahir : Tambak Sarinah  
Umur/Tanggal lahir : 35 (tiga puluh lima) tahun/18 September 1984  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Tambak Karya RT 03 RW 01, Kecamatan Kurau, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Maret 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/10/III/2020/Pelaihari tertanggal 26 Maret 2020 dan Berita Acara Penangkapan tertanggal 26 Maret 2020;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN (Rumah Tahanan Negara) oleh:

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp.Han/10/III/2020/Reskrim tertanggal 27 Maret 2020, terhitung sejak tanggal 27 Maret 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020;
2. Penyidik berdasarkan Perpanjangan oleh Penuntut Umum sebagaimana Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B-638/O.3.18/Eku.1/04/2020 tertanggal 13 April 2020, terhitung sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-622/O.3.18/Eku.3/2020 tertanggal 25 Mei 2020, terhitung sejak tanggal 25 Mei 2020 sampai dengan tanggal 13 Juni 2020;
4. Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 148/Pen.Pid/2020/PN Pli tertanggal 11 Juni 2020, terhitung sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Juli 2020;



Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Pli tertanggal 11 Juni 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Pli tertanggal 11 Juni 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa HATTA HADINATA alias HADI bin ISMANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan dalam miliknya, menyimpan senjata penikam atau senjata penusuk**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 tahun 1951**, sesuai dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa HATTA HADINATA alias HADI bin ISMANTO** dengan **pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan**, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati yang terbuat dari besi dengan panjang sekitar 19 cm, hulu terbuat dari kayu berwarna coklat dan kumpangnya terbuat dari kayu berwarna coklat.  
**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan terhadap jawaban Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa **HATTA HADINATA alias HADI bin ISMANTO** pada hari **Kamis tanggal 25 Maret 2020 sekitar pukul 01.30 WITA** atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di **Mako Polsek Takisung yang beralamat di Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan** atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadili, **yang tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut: -----

----- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 dini hari saat Anggota Kepolisian Sektor Takisung melakukan kegiatan pengungkapan kasus diduga peredaran gelap Narkotika di salah satu rumah warga di Desa Pagatan Besar Kabupaten Tanah Laut. Anggota Kepolisian Sektor Takisung mengamankan sekelompok pemuda yang sedang berkumpul di dalam rumah tersebut salah satunya adalah **HATTA HADINATA alias HADI bin ISMANTO** serta beberapa paket Narkotika yang disimpan ke dalam kotak rokok. Setelah anggota kepolisian tanyakan kepemilikan narkotika tersebut para pemuda yang anggota kepolisian amankan tersebut tidak mau mengakui kepemilikan narkotika. Untuk proses lebih lanjut anggota kepolisian membawa para pemuda tersebut ke Mapolsek Takisung untuk dimintai keterangan.-----

----- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekitar pukul 01.30 WITA di Mako Polsek Takisung yang beralamat di Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut, Anggota Kepolisian Sektor Takisung meminta keterangan kepada terdakwa **HATTA HADINATA alias HADI bin ISMANTO**. Pada saat pemeriksaan badan terdakwa, anggota kepolisian menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam (sajam) yang disimpan atau diselipkan ke celana dalam terdakwa yang tertutup



oleh celana levis, kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh anggota kepolisian guna proses lebih lanjut.-----

----- Bahwa terdakwa HATTA HADINATA alias HADI bin ISMANTO tidak memiliki izin atau tanpa hak dalam membawa dan menyimpan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati yang terbuat dari besi dengan panjang sekitar 19 cm, hulu terbuat dari kayu berwarna coklat dan kumpang nya terbuat dari kayu berwarna coklat tersebut. Selain itu, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati yang disimpan oleh terdakwa di celana terdakwa pada saat berada di Mako Polsek Takisung tersebut bukan benda pusaka serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa **HATTA HADINATA alias HADI bin ISMANTO**.-----

***Perbuatan terdakwa HATTA HADINATA alias HADI bin ISMANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi Dakwaan, dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Saptoyo Purwanto bin Dalimin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada awalnya Saksi melakukan penyelidikan adanya dugaan tindak pidana narkoba dan kemudian melakukan penggerebekan terhadap sebuah rumah dan menangkap beberapa pemuda termasuk Terdakwa;
  - Bahwa kemudian pada tanggal 26 Maret 2020 sekitar pukul 01.30 WITA Terdakwa diperiksa di Mako Polsek Takisung yang beralamat di Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
  - Bahwa pada saat diperiksa, pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati terbuat dari besi dengan panjang sekitar 19 (sembilan belas) cm, hulu terbuat dari kayu berwarna coklat dan kumpang nya terbuat dari kayu berwarna coklat yang disimpan oleh Terdakwa di celananya;
  - Bahwa Terdakwa mengakui bahwa senjata tajam tersebut merupakan milik Terdakwa dan dibawa oleh Terdakwa untuk menjaga diri;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin untuk membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa senjata tajam tersebut bukan merupakan benda pusaka;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

2. Saksi Nur Aini bin Marzuki dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Saksi melakukan penyelidikan adanya dugaan tindak pidana narkoba dan kemudian melakukan penggerebekan terhadap sebuah rumah dan menangkap beberapa pemuda termasuk Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada tanggal 26 Maret 2020 sekitar pukul 01.30 WITA Terdakwa diperiksa di Mako Polsek Takisung yang beralamat di Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada saat diperiksa, pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati terbuat dari besi dengan panjang sekitar 19 (sembilan belas) cm, hulu terbuat dari kayu berwarna coklat dan kumpangnya terbuat dari kayu berwarna coklat yang disimpan oleh Terdakwa di celananya;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa senjata tajam tersebut merupakan milik Terdakwa dan dibawa oleh Terdakwa untuk menjaga diri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin untuk membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa senjata tajam tersebut bukan merupakan benda pusaka;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap anggota kepolisian dan kemudian pada tanggal 26 Maret 2020 sekitar pukul 01.30 WITA Terdakwa diperiksa di Mako Polsek Takisung yang beralamat di Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada saat diperiksa, pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati terbuat dari besi dengan panjang sekitar 19 (sembilan belas) cm, hulu terbuat dari kayu berwarna

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coklat dan kumpangnya terbuat dari kayu berwarna coklat yang disimpan oleh Terdakwa di celananya;

- Bahwa senjata tajam tersebut merupakan milik Terdakwa dan dibawa oleh Terdakwa untuk menjaga diri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin untuk membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa senjata tajam tersebut bukan merupakan benda pusaka;
- Bahwa Terdakwa menyimpan senjata tajam tersebut di celananya agar tidak diketahui orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati yang terbuat dari besi dengan panjang sekitar 19 cm, hulu terbuat dari kayu berwarna coklat dan kumpangnya terbuat dari kayu berwarna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap anggota kepolisian dan kemudian pada tanggal 26 Maret 2020 sekitar pukul 01.30 WITA Terdakwa diperiksa di Mako Polsek Takisung yang beralamat di Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada saat diperiksa, pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati terbuat dari besi dengan panjang sekitar 19 (sembilan belas) cm, hulu terbuat dari kayu berwarna coklat dan kumpangnya terbuat dari kayu berwarna coklat yang disimpan oleh Terdakwa di celananya;
- Bahwa senjata tajam tersebut merupakan milik Terdakwa dan dibawa oleh Terdakwa untuk menjaga diri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin untuk membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa senjata tajam tersebut bukan merupakan benda pusaka;
- Bahwa Terdakwa menyimpan senjata tajam tersebut di celananya agar tidak diketahui orang lain;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Tanpa Hak, Memasukkan Ke Indonesia, Membuat, Menerima, Memperoleh, Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Memiliki, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan Atau Mengeluarkan Dari Indonesia, Suatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam, Atau Senjata Penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barang Siapa”**

Menimbang bahwa berdasarkan kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 1398 K/Pid/1994 tertanggal 30 Juni 1995 yang menyatakan “terminologi kata “Barang Siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya”, maka yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah orang perorangan maupun badan hukum selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang didakwa/dipersalahkan melakukan suatu perbuatan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya tersebut secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa adalah benar orang yang ditangkap pada tanggal 26 Maret 2020 sekitar pukul 01.30 WITA dan kemudian dihadapkan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara PDM-22/Pelai/Eku.2/05/2020 tertanggal 11 Juni 2020 yang mana identitas dalam Dakwaan tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sehingga tidak terdapat kesalahan terhadap orang atau subjek (*error in persona*) terhadap siapa yang dijadikan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, terlebih lagi berdasarkan pengamatan Majelis Hakim serta fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, cakap hukum, serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya bila nantinya terbukti di persidangan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur “Tanpa Hak, Memasukkan Ke Indonesia, Membuat, Menerima, Memperoleh, Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Memiliki, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan Atau Mengeluarkan Dari Indonesia, Suatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam, Atau Senjata Penusuk”**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdiri dari komponen unsur “tanpa hak”, komponen unsur “memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia” dan komponen unsur “senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak berwenang atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang, yang mana dalam perkara ini konteksnya adalah apakah Terdakwa berwenang atau tidak berwenang terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati terbuat dari besi dengan panjang sekitar 19 (sembilan belas) cm, hulu terbuat dari kayu berwarna coklat dan kumpangnya terbuat dari kayu berwarna coklat yang disimpan oleh Terdakwa di celananya;

Menimbang, bahwa pada Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 disebutkan bahwa “*pengertian senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid)*”, sehingga secara *a contrario*, maka pengecualian dari tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 adalah manakala penggunaan senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk tersebut dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*);





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati terbuat dari besi dengan panjang sekitar 19 (sembilan belas) cm, hulu terbuat dari kayu berwarna coklat dan kumpangnya terbuat dari kayu berwarna coklat yang disimpan oleh Terdakwa di celananya adalah termasuk senjata penikam dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bukanlah merupakan benda pusaka dan tidak berada pada waktu dan saat yang tepat, terlebih lagi Terdakwa mengakui bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan senjata tersebut adalah agar tidak diketahui orang lain yang mana menurut Majelis Hakim keberadaan senjata tersebut pada diri Terdakwa berpotensi membahayakan harta dan jiwa orang lain dan juga Terdakwa sehingga keberadaan senjata tersebut pada diri Terdakwa adalah tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "*Tanpa Hak, Memasukkan Ke Indonesia, Membuat, Menerima, Memperoleh, Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Memiliki, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan Atau Mengeluarkan Dari Indonesia, Suatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam, Atau Senjata Penusuk*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan yaitu "**Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam**";

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman, menurut Majelis Hakim secara materiil tidaklah berkaitan dengan fakta-fakta hukum di persidangan dan tidak pula berisikan mengenai bantahan terhadap isi Dakwaan maupun Tuntutan, sehingga dengan demikian tidak dapat mematahkan pembuktian dan pertimbangan Majelis Hakim dan oleh karenanya Majelis Hakim tetap menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan delik dalam Dakwaan Kedua, sedangkan untuk mempertimbangkan mengenai keringanan hukuman akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan mengenai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dan telah dijalani oleh Terdakwa dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 disebutkan bahwa "*Barang-barang atau bahan-bahan terhadap sesuatu perbuatan yang terancam hukuman pada pasal 1 atau 2, dapat dirampas, juga bilamana barang-barang itu tidak kepunyaan si-tertuduh*", dan pada Pasal 5 ayat (2) dinyatakan pula bahwa "*barang-barang atau bahan-bahan yang dirampas menurut ketentuan ayat 1, harus dirusak, kecuali apabila terhadap barang-barang itu oleh atau dari pihak Menteri Pertahanan untuk kepentingan Negara diberikan suatu tujuan lain*", sehingga terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati terbuat dari besi dengan panjang sekitar 19 (sembilan belas) cm, hulu terbuat dari kayu berwarna coklat dan kumpangnya terbuat dari kayu berwarna coklat oleh karena tidak ada kepentingan negara terhadap keberadaannya, sedangkan kegunaannya juga sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain, yang keberadaannya dikhawatirkan dapat dipergunakan kembali dalam tindak pidana lain, maka beralasan dan sudah sepatutnya agar barang bukti tersebut dirampas, yang selanjutnya status perampasan tersebut akan ditetapkan dalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa berpotensi membahayakan jiwa dan harta orang lain;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi membahayakan ketertiban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hatta Hadinata als. Hadi bin Ismanto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati terbuat dari besi dengan panjang sekitar 19 (sembilan belas) cm,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Pli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hulu terbuat dari kayu berwarna coklat dan kumpangnya terbuat dari kayu berwarna coklat, **dirampas untuk dimusnahkan**;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Senin, tanggal 29 Juni 2020, oleh kami, **Ita Widyaningsih, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Arifin Budiman, S.H.** dan **Sofyan Deny Saputro, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sulistiyanto, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh **Seliya Yustika Sari, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Arifin Budiman, S.H.**

**Ita Widyaningsih, S.H., M.H.**

**Sofyan Deny Saputro, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Sulistiyanto, S.H.**